

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, 1992.
- Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum Terjemahan Oetarid Sadino*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1993.
- Darmodiharjo, Darji. Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum “Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia”*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Harahap, Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Cetakan Kedua, Alumni, 1986
- Hernoko, Agus Yudho. *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008.
- J. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Komariah , *Hukum perdata*, Malang : UMM Press, 2010.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Panduan Merancang Kontrak*, Jakarta : PT. Grasindo, 2001.
- Meliiala, Qirom Syamsudin. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty, 2010.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : Rajawali Pers, 2007
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020.
- ND, Mukti Fajar , Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelaja, 2010.
- R. Subekti. 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Arga Printing
- , 1984 *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet 19, Jakarta : PT Intermasa: 1984
- , 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Interms.

----- . 1995 *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

----- . 2001, *Hukum Perjanjian cet. 18* Jakarta: Intermedia.

----- . 2004, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti

Rahardjo, Handri .*Hukum Perjanjian Indonesia*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi Ketiga*, Surabaya : Airlangga University Press, 2005.

Suadi, Amran. *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi*, Jakarta : Syariah.Kencana, 2021.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Cet. III, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016.

----- . *Karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan: yang lahir dari hubungan kontraktual*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2006.

Jurnal

Sinaga, Niru Anita dan Nurlily Darwis, 2007“*Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*”, *Jurnal Mitra Manajemen*”, Vol.7, No.2 (2015), Cet. II, Bandung: PT.Refika Aditam.

Situmorang, Ruben L. “Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kerja Bersama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Lex Privatum*, Vol.1, No.1, (Maret 2013),

Rendra, Suryana I Gusti Ngurah, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti. *Perjanjian Kerjasama (Joint Venture) Penanaman Modal Asing dalam Usaha Perhotelan*, Vol. 1 No. 2 (2020): *Jurnal Konstruksi Hukum*.

Internet.

Bisdan Sigalingging, *Kepastian Hukum*, di kutip dari <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151>. 8 februari 2023

Data di akses dari

<https://edukasi.okezone.com/read/2022/02/14/624/2547060/pengertian-kerja-sama-inidefinisinya-menurut-kbbi-dan-para-ahli?page=2> pada tanggal 10 feb 2023

Fence M. Wantu. 2007, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>, diakses 8 februari 2019

<https://bisnis.tempo.co/read/1432741/kemenhub-ingatkan-tanggung-jawab-perusahaan-angkut-bangkai-kapal-dari-laut>, diakses pada tanggal 26 Agustus

2022



LAMPIRAN



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
Nomor 46 /DK-FH/IV/2022
tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL.**

Memimbang : 1. Bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahasiswa,
2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing skripsi,
3. Bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan Dekan ini dinilai mampu memenuhi syarat sebagai Dosen pembimbing skripsi,
4. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012;
4. Statuta Universitas Nasional Tahun 2009;
5. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 127 tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan di Universitas Nasional.

Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Perdata tanggal 19 April 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 19 April 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menunjuk dan Menetapkan

Pertama : Mahruf, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua

Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Ibnuruz Malatita
Nomor Pokok : T83112330050177
Judul Skripsi : "ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI AKTA PERJANJIAN KERJASAMA STUDI PUTUSAN NOMOR 364 K/PDT/2018"

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan

Keempat : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 April 2022
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Reko Wibowo, S.H.,MS.

Tembusan.
Disampaikan Kepada Yth;
1. Koordinator PK Hukum Perdata,
2. Pembimbing Skripsi,
3. Mahasiswa Bersangkutan.



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred/IS/2018
Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL**

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ibnuruz Makatita
No. Pokok Mahasiswa : 183112330050180
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN KERJASAMA
PENGANGKATAN DAN PEMOTYONGAN BANGKAI KAPAL BAWAH
LAUT THU FUI DAN TUAN ANTONI

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 3 Maret 2023
Waktu / Ruangan : 19.00 - 20.00/001/2
Hasil Ujian* : *79 + 76 + 76 = 231,5*
Dengan Catatan : *Wahai Carproan*
Batas Waktunya : *J. Loro* Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 03/03/2023

Penguji:

Ketua

Masidin, S.H., M.H.

Anggota

Alber Tanjung, S.H., M.Kn.

Anggota

Mahruf, S.H., M.H.

Mahasiswa,

Ibnuruz Makatita

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

*Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =

$79 + 76 + 76 = 231,5$
Nilai akhir masing-masing Penguji
Jumlah Penguji

$$\frac{231,5}{3} = 77,183$$

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN KERJA SAMA PENGANGKATAN DAN
PEMOTONGAN BANGKAI KAPAL BAWAH LAUT
ANTARA TJUNG THU FUI DAN TUAN ANTONI (Studi
Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Nomor 364K/Pdt/2018)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim Penguji pada tanggal 3 Maret 2023 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 77,83 dan predikat A-.

Jakarta, 10 April 2023


Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.



Mahruf, S.H., M.H.


Tim Penguji,

Ketua



Masidin, S.H., M.H.


Anggota



11-04-2023

Albert Tanjung S.H., M.Kn.

Anggota



Mahruf, S.H., MH

LEMBAR PERSETUJUAN JUDUL YANG TIDAK DAN/ATAU DIREVISI




Nama Mahasiswa : Ibnuruz Makatita
 Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330050180
 Jurusan / Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum
 Program Kekhususan : Hukum Perdata
 Tanggal Sidang : 3 Maret 2023

JUDUL DALAM BAHASA INDONESIA : **ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PENGANGKATAN DAN PEMOTONGAN BANGKAI KAPAL BAWAH LAUT ANTARA TJANG THU FUI DAN TUAN ANTONI**

(Studi Kasus: Putusan MA RI Nomor 364k/Pdt/2018).

JUDUL DALAM BAHASA INGGRIS : **JURIDICAL ANALYSIS OF DEFAULT IN THE COOPERATION AGREEMENT FOR THE APPOINTMENT AND WITHHOLDING OF SHIPWRECKS UNDERWATER BETWEEN TJANG THU FUI AND MR.ANTONI (Case Study: Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 364k /Pdt/2018).**



PEMBIMBING	KAPRODI	MAHASISWA
Tanggal : 10 April 2023	Tanggal : 10 April 2023	Tanggal : 10 April 2023
 Mahruf, S.H., M.H..	 Masidin, S.H., M.H.	 Ibnuruz Makatita

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Ibnuruz Makatita
Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330050180
Jurusan / Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Perdata
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI

DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGANGKATAN DAN PEMOTONGAN
BANGKAI KAPAL BAWAH LAUT ANTARA
TJUNG THU FUI DAN TUAN ANTONI
(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia, Nomor 364K/Pdt/2018)

Benar telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Skripsi pada sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Skripsi.

Jakarta, 10 April 2023


Pembimbing,



Mahruf, S.H., M.H.

Tim Penguji,

Ketua




Masidin, S.H., M.H.

Anggota



Albert Tanjung S.H., M.Kn.

Anggota



Mahruf, S.H., M.H.

Analisis Yuridis wanprestasi perjanjian kerja sama pengangkatan dan pemotongan bangkai kapal antara tjang thu fui dan tuan antoni.

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unas.ac.id Internet Source	3%
2	dspace.uui.ac.id Internet Source	2%
3	journal.universitassuryadarma.ac.id Internet Source	1%
4	www.scribd.com Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
6	popynurjanah.blogspot.com Internet Source	1%
7	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
8	docplayer.info Internet Source	1%



PUTUSAN
Nomor 364 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TUAN ANTONI alias BUTUN**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Munzir Thalib Nomor 10 A RT 01 RW 01 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang;

2. **TUAN FERDINAND MARKUS alias FERDINAND**, bertempat tinggal di Jalan Aster VI Nomor 17 A RT 04 RW 03 Kelurahan Pakuan, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Propinsi Jawa Barat;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Umiyati, S.H., dan Hady Salampessy, S.H., para advokat, berkantor di Jalan Lapangan Tenis Meril RT 06 RW 11 Nomor 189 Meruya Utara, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Pembanding;

L a w a n

TJHANG THU FUI alias AMOK, bertempat tinggal di Kavling Polri Blok III Nomor 15 RT 03, RW 10, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Pancawardana, S.H., dan Supadman J.A, S.H., para advokat berkantor di Jalan Depati Hamzah (sebelum simpang SMU Negeri 2) Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2017;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak Jalan Kapten Munzir Thalib Nomor 10 A RT 01 RW 01 Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang dengan luas dan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan/gang, panjang \pm 45 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bandar/saluran air, panjang \pm 45 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/ gang, lebar \pm 17 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kapten Munzir Thalib, lebar \pm 17 m;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan, gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakan adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan, pengikatan untuk melakukan kerjasama sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Mei 2013, yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat I;
4. Menyatakan, pengikatan Nota Kesepakatan Bersama (*Memorandum Of Understanding* (MOU) tanggal 7 November 2013, yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;
5. Menyatakan, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji/wanprestasi terhadap Penggugat;
6. Menyatakan, Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Mei 2013, yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat serta Nota Kesepakatan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt/2018



Bersama *Memorandum Of Understanding* (MOU) tanggal 7 November 2013 adalah batal;

7. Menghukum, Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian yaitu berupa sisa uang *Down Payment* (DP) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang belum dikembalikan/dibayar kepada Penggugat dan pengeluaran terhadap biaya-biaya operasional dan non operasional termasuk biaya transportasi dan akomodasi Rp674.908.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp974.908.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) ditambah bunga 2 % setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat sampai dibayar secara tunai dan sekaligus;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*, banding maupun kasasi);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyangkal dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang dituangkan dalam gugatan berikut perubahan gugatan, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti menurut hukum;
2. Eksepsi Dilatoria (*Prematur*)
3. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap tergugat II adalah mengandung *Error in Persona*;
4. Gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscur libel*):

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt/2018



memohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi I/dahulu Tergugat Konpensi I untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Bawah Air (Pengangkatan dan Pemotongan Limbah Bawah Laut) antara PT. Lautan Biru Sejahtera dengan Penggugat Rekonpensi I Nomor 10 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Werda Hasan, S.H., di Kota Pangkalpinang;
- 3) Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 16 Mei 2013 yang dibuat secara di bawah tangan dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat Rekonpensi I dengan Tergugat Rekonpensi/ dahulu Penggugat Konpensi yang selanjutnya di-*warmeking* di Kantor Notaris Mary Mayasari, S.H., M.Kn di Kota Pangkalpinang dalam Register Nomor: 35/Wm/IV/2013 tanggal 21 Mei 2013;
- 4) Menyatakan menurut hukum bahwa klausula atau frasa dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 16 Mei 2013 sepanjang yang berbunyi "Apabila ada kejadian atau gangguan yang diakibatkan oleh kelalaian Pihak Pertama (*i.c.* Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I) yang mengakibatkan pekerjaan ini tidak bisa dilaksanakan maka Pihak Pertama berjanji akan mengembalikan uang *Down Payment/DP* tersebut kepada Pihak Kedua tanpa ada pengurangan apapun" adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 5) Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama tertanggal 16 Mei 2013 terhadap Penggugat Rekonpensi I;
- 6) Menyatakan menurut hukum bahwa akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi telah menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat Rekonpensi I sebagai akibat dari:
 - a. Gaji, uang makan dan rokok untuk 2 (dua) orang penjaga besi di Pulau Ketawai Rp7.500.000,00/per orang x 2 orang= Rp15.000.000,00 x 6 bulan (masa kerja) = Rp90.000.000,00



- b. Sewa kapal untuk Survey tanggal 2 Mei 2013 = Rp2.500.000,00
- c. Sewa kapal PP untuk survey sebelum pekerjaan 3 kali control @ Rp2.500.000,00 x 3 = Rp7.500.000,00;
- d. Sewa kapal untuk survey tanggal 7 Mei 2013 oleh pemerintah daerah setempat = Rp3.500.000,00;
- e. Sewa kapal untuk survey rombongan Bupati Bangka Tengah @ Rp2.500.000,00 x 2 kapal + makan rombongan, tanggal 10 Mei 2013 = Rp8.000.000,00;
- f. Sewa kapal setiap 5 hari sekali selama 6 bulan @ Rp2.500.000,00 / kunjungan = Rp90.000.000,00;

Sehingga total biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonpensi I sebesar Rp201.500.000,00 (dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);

- 7) Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonpensi I sebesar Rp201.500.000,00 (dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 8) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah berikut bangunan rumah milik Tergugat Rekonpensi yang terletak di Kavling Polri Blok III Nomor 15 RT 03 RW 10, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
- 9) Menyatakan putusan atas perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi dari Tergugat Rekonpensi;
- 10) Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan terhadap perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberikan putusan Nomor 58/Pdt.G/2014/PN.Sgl tanggal 1 Juli 2015, yang



amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar dan Tidak memenuhi Mou tanggal 7 November 2013 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian berupa sisa penggantian *Down Payment* (uang muka) yang telah disepakati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan putusan Nomor 04/PDT/2016/PT.BBL tanggal 29 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 28 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta



Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 58/Pdt.G/2014/PN.Sgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/dahulu Pembanding I/Tergugat Kompensi I/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kasasi II/dahulu Pembanding II/Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tertanggal 29 Maret 2016 Nomor 01/PDT/2016/PT. BBL *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 1 Juli 2015 Nomor 58/Pdt.G/2014/PN.Sgl yang dimohonkan kasasi tersebut.
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat pemeriksaan;

Dan mengadili sendiri:

A. Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- 1) Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan eksepsi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II bahwa gugatan Termohon Kasasi adalah *Premature*, gugatan Penggugat/ Terbanding *error in persona* dan gugatan Penggugat/ Terbanding *obscuur libel*, adalah eksepsi yang benar dan menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;



- 2) Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini di Tingkat kasasi;

B. Dalam Rekonpensi:

- 1) Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi I untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Bawah Air (Pengangkatan dan Pematangan Limbah Bawah Laut) antara PT. Lautan Biru Sejahtera dengan Pemohon Kasasi I Nomor 10 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Werda Hasan, S.H., di Kota Pangkalpinang;
- 3) Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 16 Mei 2013 yang dibuat secara di bawah tangan dan ditandatangani oleh dan antara Pemohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi yang selanjutnya diwarrmeking di Kantor Notaris Mary Mayasari, S.H., M.Kn di Kota Pangkalpinang dalam Register Nomor 35/Wm/IV/2013 tanggal 21 Mei 2013;
- 4) Menyatakan menurut hukum bahwa klausula atau frasa dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 16 Mei 2013 sepanjang yang berbunyi "*Apabila ada kejadian atau gangguan yang diakibatkan oleh kelalaian Pihak Pertama (i.c. Pemanding/Penggugat Rekonpensi I/ Tergugat Konpensi I) yang mengakibatkan pekerjaan ini tidak bisa dilaksanakan maka Pihak Pertama berjanji akan mengembalikan uang Down Payment/DP tersebut kepada Pihak Kedua tanpa ada pengurangan apapun*" adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 5) Menyatakan menurut hukum bahwa Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama tertanggal 16 Mei 2013 terhadap Pemohon Kasasi I;
- 6) Menyatakan menurut hukum bahwa akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi telah menimbulkan kerugian materiil kepada Pemohon Kasasi I sebagai akibat dari:
 - a. Gaji, uang makan dan rokok untuk 2 (dua) orang penjaga besi di Pulau Ketawai Rp7.500.000/ per orang x 2 orang = Rp15.000.000



x 6 bulan (masa kerja) = Rp90.000.000,00

b. Sewa kapal untuk Survey tanggal 2 Mei 2013 = Rp2.500.000,-

c. Sewa kapal PP untuk survey sebelum pekerjaan 3 kali control @ Rp2.500.000 x 3 = Rp7.500.000,00

d. Sewa kapal untuk survey tanggal 7 Mei 2013 oleh pemerintah daerah setempat = Rp3.500.000,00

e. Sewa kapal untuk survey rombongan Bupati Bangka Tengah @ Rp2.500.000 x 2 kapal + makan rombongan, tanggal 10 Mei 2013 = Rp8.000.000,00

f. Sewa kapal setiap 5 hari sekali selama 6 bulan @ Rp2.500.000 / kunjungan = Rp90.000.000,00

Sehingga total biaya yang dikeluarkan Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp201.500.000,00 (dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);

7) Menghukum TERMOHON KASASI untuk membayar ganti rugi materiil kepada PEMOHON KASASI I sebesar **Rp201.500.000,- (duaratus satujuta limaratus ribu rupiah)**

8) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah berikut bangunan rumah milik Termohon Kasasi yang terletak di Kavling Polri Blok III Nomor 15 RT 03 RW 10, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan - Jakarta Barat;

9) Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan terhadap perkara ini;

C. Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan terhadap perkara ini di Tingkat Kasasi;

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt/2018



Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Mei 2017 kontra memori kasasi tanggal 18 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara *a quo* dalam gugatan *a quo* adalah mengenai prestasi Para Pemohon Kasasi dalam memenuhi isi kesepakatan yang dibuat antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dalam usaha pengangkatan dan pemotongan limbah besi bangkai kapal bawah laut di perairan Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Bahwa menurut *Judex Facti* Para Pemohon Kasasi tidak memenuhi prestasinya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian sehingga ingkar janji;
3. Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa kewajiban dalam memenuhi prestasi tidak dibatasi oleh waktu tertentu sehingga tidak ada ingkar janji oleh Pemohon Kasasi;
4. Bahwa menurut Mahkamah Agung putusan *Judex Facti* sudah tepat karena pemenuhan prestasi hanya sebagian tidak sesuai dengan kesepakatan adalah termasuk perbuatan ingkar janji, hal mana telah dilakukan oleh para Pemohon Kasasi;
5. Bahwa terbukti terhitung pada bulan ketiga sejak dimulainya kegiatan usaha para Pemohon Kasasi tidak melaksanakan prestasinya serta tidak mengembalikan pembayaran uang muka yang diterima dari Termohon Kasasi sesuai kesepakatan;
6. Bahwa karena itu sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa Para Pemohon Kasasi telah ingkar janji;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt/2018



7. Bahwa Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berhak mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Sungailiat jika pertimbangan tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Tuan ANTONI alias BUTUN dan Tuan FERDINAND MARKUS alias FERDINAND, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Tuan ANTONI alias BUTUN**, 2. **Tuan FERDINAND MARKUS alias FERDINAND**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 oleh Syamsul Ma'arif S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,

NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)